



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu; pos 38227

Laman : disdik.bengkulkota.go.id; pos-el(email): disdikbengkulu@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : 421.75/ 194 /DISDIK/IV/2025

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Jenis Perizinan/Nonperizinan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| b. Nama Pemohon | : Broto Suseno |
| c. Alamat Pemohon | : Jl. Hibrida 15 GG. Mandiri II
RT. 010 RW.004 Kel. Sido Mulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu |
| d. Nama Lembaga | : TK DANADYAKSA KIDS SCHOOL
KOTA BENGKULU
(Taman Kanak Kanak) |
| e. Alamat Lembaga | : Jl. Pangeran Natadirja RT.005 RW. 002
Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka
Kota Bengkulu |
| f. Nomor / Tanggal Permohonan | : 812104877 / 11 Des 2025 |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan | : Rabu, 17 Des 2025 |

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan
7. Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 800/06/II.DIKBUD/2024 Tahun 2024 untuk menjadi TIM Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Nama | : Monica Indah Lestari, S.Pd |
| b. Jabatan | : Ketua Lembaga |
| c. Nama Lembaga | : TK DANADYAKSA KIDS SCHOOL
KOTA BENGKULU
(Taman Kanak Kanak) |
| h. Alamat Lembaga | : Jl. Pangeran Natadirja RT.005 RW. 002
Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka
Kota Bengkulu |
| d. Nama Penanggungjawab | : Broto Suseno, SH, MH |
| e. Alamat Penanggung Jawab | : Kota Bengkulu |
| f. Nomor Identitas | : 1771021307750004 |

IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : TK DANADYAKSA KIDS SCHOOL KOTA BENGKULU (Taman Kanak Kanak) memenuhi persyaratan. Berdasarkan hal tersebut kami memberikan **REKOMENDASI** untuk diterbitkan izinnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 Desember 2025

Tim Teknis Perizinan TTD

Mengetahui

Kabid PAUDNI



Minarti, M.Pd
Perbina/IV/a
NIP. 197607102005022001

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Roosarina Dewi Indah, M.Pd | 1. |
| 2. Masna Henichopriconeta, S.Pd | 2. |
| 3. Yulia Sumarti, S.Pd | 3. |
| 4. Dessy Azrianti, A.Md | 4. |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0809250036969**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ALFA MUDA MULIA |
| 2. Alamat Kantor | : JL DEPATI PAYUNG NEGARA NO.40 , Desa/Kelurahan Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38214 |
| No. Telepon | : 081273897425 |
| Email | : dkskindergarten@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 September 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0809250036969

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Pangeran Natadirja, Desa/Kelurahan Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38225	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Depati Payung Negara No.40, Desa/Kelurahan Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38214	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/812104877/SPF/DPMPTSP/XII/2025

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 421.75/ 194/DISDIK/IV/2025 Pada Tanggal 23 Desember 2025.


Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: ALFA MUDA MULIA
Nama Lembaga	: TK DANADYAKSA KIDS SCHOOL KOTA BENGKULU
Program Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: Jalan Pangeran Natadirja, 005/002, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: BROTO SUSENO, S.H.,M.H
Alamat	: JL. Hibrida 15 Gg. Mandiri II RT 010 RW 004, Kel. Sido Mulyo, Kec. Gading Cempaka

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **24 Desember 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

